

Jaringan Aktor dalam Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan: Pendekatan Social Network Analysis

Methodius Kossay¹

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: metho.kossay@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Social Network Analysis, Network Governance, Corruption Cases, Prosecutorial System, Brokerage, Inter-organizational Networks, Criminal Justice Governance, Indonesia.	<i>This study analyzes corruption case handling by the Prosecutor's Office through a Social Network Analysis (SNA) within the framework of Network Governance Theory. It reconceptualizes prosecutorial performance as a networked enforcement system shaped by inter-organizational relations rather than a purely hierarchical legal process. The unit of analysis is case-based relational networks across investigation, prosecution, and audit stages. Findings indicate a moderately centralized but structurally fragmented network, where cross-institutional coordination is primarily mediated by brokerage actors. Centrality analysis reveals a clear decoupling between formal authority and relational power, with actors holding high betweenness centrality exerting disproportionate influence over information flow and evidentiary validation. Modularity results identify three institutional clusters—investigation, prosecution, and audit—with strong internal cohesion but weak inter-cluster connectivity. This configuration produces a brokerage-dependent enforcement structure, where case progression relies on a limited number of bridging actors. Network density further confirms asymmetric coordination patterns characterized by strong intra-cluster ties and weak inter-cluster integration. The study introduces the concept of configurational enforcement bias, highlighting how network structure systematically shapes prosecutorial outcomes through unequal distribution of information access and coordination capacity. The findings extend Network Governance Theory by demonstrating that criminal justice governance is structurally asymmetric and relationally contingent.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/5bk5k553>

Submitted: Jan 2026, Reviewed: Feb 2026, Accepted: Mar 2026

Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan secara tradisional dipahami sebagai manifestasi kewenangan institusional yang bersifat hierarkis, berbasis hukum acara pidana, dan dioperasionalkan melalui mekanisme formal yang linier (Zeng & Cohen, 2026). Namun, praktik empiris menunjukkan bahwa proses tersebut bekerja sebagai sistem penegakan hukum berbasis jaringan (*networked enforcement system*) yang ditopang oleh interaksi lintas organisasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan struktur kewenangan formal. Unit analisis dalam penelitian ini adalah relasi inter-organisasional antaraktor dalam setiap tahapan penanganan perkara korupsi (penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi), yang dipahami sebagai rangkaian jaringan dinamis berbasis kasus (*case-based relational network*) (Arnone, 2026).

Dalam kerangka Network Governance Theory, koordinasi antarorganisasi tidak direduksi sebagai hasil kontrol hierarkis, melainkan sebagai outcome dari pola ketergantungan struktural yang bersifat asimetris (He et al., 2026). Dalam konteks penegakan hukum korupsi, muncul paradoks kelembagaan yang lebih spesifik: perluasan kewenangan formal Kejaksaan dalam domain penuntutan tidak menghasilkan otonomi substantif dalam produksi perkara, karena efektivitas penanganan justru bergantung pada akses relasional terhadap aktor eksternal yang menguasai informasi, bukti, dan legitimasi teknis (Wang et al., 2023). Paradoks ini merefleksikan ketegangan antara legal authority dan relational power, di mana pengaruh dalam proses penuntutan tidak didistribusikan secara proporsional berdasarkan hierarki formal, tetapi mengikuti posisi struktural dalam jaringan inter-organisasional (Poppi, 2025).

Mekanisme mikro yang menjelaskan ketimpangan tersebut bekerja melalui tiga proses relasional utama (Hudson et al., 2022). Pertama, kontrol atas aliran informasi perkara, di mana aktor tertentu berfungsi sebagai gatekeeper terhadap akses data dan perkembangan penyidikan. Kedua, mediasi validasi bukti, di mana legitimasi teknis terhadap bukti bergantung pada aktor-aktor tertentu di luar Kejaksaan yang memiliki otoritas eksperiensial atau administratif. Ketiga, koordinasi asimetris lintas institusi, di mana sinkronisasi proses hukum bergantung pada aktor perantara (*brokers*) yang menghubungkan subsistem institusional yang terfragmentasi. Ketiga mekanisme ini membentuk dasar operasional dari struktur jaringan penuntutan perkara korupsi (Meyer et al., 2026; Reyes-Gonzalez et al., 2025).

Literatur penegakan hukum korupsi masih didominasi pendekatan normatif positivistik yang berfokus pada desain kewenangan, prosedur hukum acara, dan kepatuhan institusional (MANUKYAN et al., 2023). Perspektif tersebut belum mampu menangkap bagaimana distribusi pengaruh aktual terbentuk melalui struktur relasional. Studi empiris berbasis *Social Network Analysis* (SNA) dalam sistem prosecutorial juga masih terbatas pada deskripsi hubungan antaraktor tanpa mengurai bagaimana struktur jaringan menghasilkan ketimpangan pengaruh, bottleneck koordinasi, dan dependency traps dalam proses penanganan perkara (Arsyad et al., 2026; Labik Amanquandor, 2024).

Meskipun kajian mengenai penanganan tindak pidana korupsi telah berkembang secara signifikan, sebagian besar penelitian masih menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai konsekuensi dari kapasitas kelembagaan, kecukupan regulasi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum (Brook & Cseres, 2024). Perspektif tersebut memberikan pemahaman yang memadai mengenai dimensi normatif sistem peradilan pidana, namun belum mampu menjelaskan bagaimana pola hubungan antaraktor lintas institusi membentuk efektivitas koordinasi dalam praktik penanganan perkara (Gikay, 2023). Dengan kata lain, keberhasilan penanganan perkara korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan formal yang dimiliki setiap lembaga, tetapi juga oleh struktur hubungan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, koordinasi, validasi bukti, dan pengambilan keputusan secara kolektif (Turksen et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *Social Network Analysis*(SNA) mulai digunakan untuk mengkaji hubungan antaraktor dalam berbagai sektor pemerintahan dan penegakan hukum (Adiyoso, 2022; Berlusconi, 2022). Namun, sebagian besar penerapannya masih berorientasi pada pemetaan pola hubungan atau identifikasi aktor sentral tanpa menguraikan bagaimana konfigurasi jaringan tersebut menghasilkan ketimpangan distribusi pengaruh dalam proses penanganan perkara (Ficara et al., 2022). Akibatnya, hubungan antara struktur jaringan, mekanisme koordinasi, dan efektivitas penuntutan masih belum dijelaskan secara komprehensif, terutama dalam konteks penanganan perkara korupsi yang melibatkan banyak institusi dengan fungsi, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda (Miftah et al., 2024).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjelaskan bagaimana karakteristik struktural jaringan antarorganisasi memengaruhi proses penegakan hukum. Penelitian ini memandang bahwa efektivitas penanganan perkara korupsi merupakan hasil dari konfigurasi hubungan antaraktor yang terbentuk selama proses penyidikan, penuntutan, audit, hingga pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, analisis tidak lagi berfokus pada institusi sebagai unit analisis utama, melainkan pada relasi yang menghubungkan aktor-aktor lintas organisasi dalam suatu jaringan penanganan perkara (Geissdoerfer et al., 2025; Sager & Gofen, 2022).

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan *Social Network Analysis* dalam kerangka *Network Governance Theory* untuk mengidentifikasi pola distribusi kekuasaan relasional, posisi aktor strategis, tingkat fragmentasi jaringan, serta mekanisme koordinasi yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana struktur jaringan membentuk proses penegakan hukum, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam memahami tata kelola penuntutan perkara korupsi berbasis hubungan antarorganisasi.

Penelitian ini mengembangkan SNA sebagai pendekatan analitis untuk mengidentifikasi struktur kekuasaan relasional dalam sistem penuntutan korupsi berbasis kasus (Diviák & Lord, 2022; Lu et al., 2025). Fokus analisis diarahkan pada konfigurasi jaringan yang membentuk distribusi pengaruh melalui sentralitas aktor, kepadatan relasi, serta posisi brokerage dalam aliran informasi dan validasi bukti. Dengan pendekatan ini, jaringan tidak hanya diperlakukan sebagai representasi relasi, tetapi sebagai struktur kausal yang menghasilkan outcome institusional.

Novelty utama penelitian ini adalah identifikasi empiris atas configurational enforcement bias yang termanifestasi dalam bentuk brokerage-dependent enforcement structure pada jaringan penanganan perkara korupsi. Struktur ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak ditentukan oleh kapasitas institusional secara langsung, tetapi oleh ketergantungan sistemik terhadap aktor-aktor perantara yang menempati posisi sentral dalam jaringan lintas lembaga. Temuan ini secara lebih spesifik menunjukkan bahwa jaringan penanganan perkara korupsi tidak bersifat homogen maupun hierarkis, melainkan terdiri atas klaster institusional terfragmentasi yang hanya dapat terhubung

melalui sejumlah kecil aktor penghubung yang memiliki kontrol tidak proporsional terhadap aliran informasi dan validasi bukti. Konfigurasi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum korupsi merupakan hasil interaksi simultan antara struktur hukum formal, struktur jaringan inter-organisasional, dan struktur aliran informasi, di mana outcome penuntutan diproduksi melalui mekanisme relasional yang terdistribusi secara asimetris dalam ekosistem penegakan hukum berbasis jaringan.

II. METHODOLOGY

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods berbasis konfigurasi kuantitatif-empiris dengan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA) dalam kerangka *Network Governance Theory* (Halder, 2025; Meymand et al., 2025). Desain ini dipilih untuk memahami penanganan perkara korupsi sebagai sistem inter-organisasional berbasis kasus (*case-based enforcement network*), di mana relasi antaraktor menjadi unit analisis utama yang dapat diukur secara struktural.

Pendekatan ini menggeser fokus analisis dari institusi individual menuju struktur jaringan penegakan hukum yang terbentuk melalui interaksi lintas organisasi dalam setiap tahapan proses penanganan perkara korupsi.

B. Unit of Analysis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah relasi inter-organisasional antaraktor dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahapan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Setiap kasus direkonstruksi sebagai jaringan berbasis kasus (*case-based network*), yang terdiri atas aktor sebagai node dan relasi koordinasi, komunikasi, serta pertukaran informasi sebagai edge.

C. Data Structure and Sources

Data penelitian dikonstruksi dari berbagai sumber yang saling melengkapi untuk memastikan ketepatan rekonstruksi jaringan.

Sumber utama mencakup dokumen penanganan perkara korupsi seperti berkas perkara, dokumen administrasi penuntutan, serta instrumen hukum yang digunakan dalam proses penanganan kasus. Data juga diperoleh dari rekaman koordinasi antar lembaga yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, lembaga auditor negara, serta lembaga pengawas lainnya.

Selain itu, wawancara terstruktur dengan aktor kunci seperti jaksa, penyidik, dan auditor digunakan untuk merekonstruksi pola interaksi yang tidak terdokumentasi secara formal. Seluruh data kemudian diintegrasikan melalui proses case tracing untuk membangun struktur relasional yang utuh.

D. Data Preparation and Network Construction

Seluruh data yang diperoleh dari dokumen perkara, dokumen koordinasi antarinstansi, dan hasil wawancara terlebih dahulu melalui proses data preparation untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan informasi yang akan digunakan dalam analisis jaringan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi seluruh aktor yang terlibat dalam setiap tahapan penanganan perkara korupsi, meliputi penyidikan, penuntutan, audit kerugian negara, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap aktor direpresentasikan sebagai node, sedangkan setiap bentuk interaksi berupa koordinasi, komunikasi, pertukaran informasi, validasi bukti, maupun hubungan administratif direpresentasikan sebagai edge.

Proses pengkodean hubungan dilakukan secara sistematis melalui penyusunan matriks relasi (*adjacency matrix*) berarah (*directed network*). Hubungan antaraktor diklasifikasikan berdasarkan arah interaksi sehingga memungkinkan identifikasi aktor yang berperan sebagai penyedia maupun penerima informasi. Untuk menjaga konsistensi pengkodean, seluruh data diperiksa kembali melalui proses cross-check antar sumber data sehingga hubungan yang bersifat duplikatif maupun inkonsisten dapat dieliminasi sebelum dilakukan analisis jaringan.

Tahapan konstruksi jaringan meliputi identifikasi aktor, pengkodean hubungan, pembentukan matriks relasi, pembangunan model jaringan, pengukuran indikator jaringan, serta interpretasi struktur jaringan berdasarkan pendekatan *Network Governance Theory*. Tahapan tersebut memastikan bahwa seluruh hubungan antaraktor dapat direpresentasikan secara sistematis sehingga mampu menggambarkan konfigurasi koordinasi dalam penanganan perkara korupsi.

E. Analytical Procedure

Analisis dilakukan secara bertahap melalui lima tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi seluruh aktor yang terlibat dalam setiap kasus. Tahap kedua merupakan proses pengkodean hubungan antaraktor berdasarkan bentuk koordinasi dan pertukaran informasi. Tahap ketiga adalah pembangunan jaringan menggunakan matriks relasi berarah yang kemudian dianalisis untuk memperoleh ukuran-ukuran struktural seperti *degree centrality*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, *network density*, dan *modularity*. Tahap keempat adalah interpretasi struktur jaringan untuk mengidentifikasi pola fragmentasi, posisi aktor strategis, serta mekanisme koordinasi antarorganisasi. Tahap terakhir adalah integrasi hasil analisis dengan kerangka *Network Governance Theory* untuk menjelaskan bagaimana konfigurasi jaringan memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi.

F. Operationalization of Network Variables

Variabel dalam penelitian ini dioperasionisasikan melalui indikator Social Network Analysis yang berfokus pada struktur relasional antaraktor.

Degree centrality digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan langsung setiap aktor dalam jaringan penanganan perkara. Betweenness centrality digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai penghubung atau broker dalam aliran informasi dan bukti antar institusi. Closeness centrality digunakan untuk mengukur efisiensi akses aktor terhadap seluruh node dalam jaringan.

Network density digunakan untuk menilai tingkat kepadatan koordinasi antar lembaga, sedangkan modularity digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan klaster institusional yang terfragmentasi dalam sistem penanganan perkara korupsi.

G. Analytical Strategy

Analisis dilakukan melalui konstruksi jaringan berbasis kasus yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk matriks relasi berarah. Matriks ini digunakan untuk memetakan pola hubungan antaraktor dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Tahap analisis dilanjutkan dengan pengukuran struktur jaringan melalui indikator sentralitas, kepadatan jaringan, dan deteksi komunitas. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi pola struktur jaringan seperti jaringan terpusat, terfragmentasi, atau berbasis klaster institusional.

Interpretasi lanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme relasional yang membentuk distribusi pengaruh dalam sistem penanganan perkara, termasuk peran aktor perantara dalam menghubungkan subsistem institusional yang terpisah.

H. Validity and Reliability

Validitas data dijaga melalui triangulasi antara dokumen perkara, wawancara aktor kunci, dan rekonstruksi alur kasus. Konsistensi pengkodean relasi antaraktor diuji melalui inter-coder agreement untuk memastikan stabilitas pengukuran jaringan.

Robustness jaringan diuji melalui sensitivity analysis terhadap perubahan relasi, sedangkan perbandingan antar kasus digunakan untuk memastikan konsistensi pola struktural yang muncul dalam jaringan penanganan perkara korupsi.

I. Trustworthiness of Findings

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber data melalui perbandingan antara dokumen perkara, dokumen koordinasi kelembagaan, dan hasil wawancara dengan aktor kunci. Selain itu, proses pengkodean hubungan antaraktor dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi terhadap setiap hubungan yang terbentuk dalam jaringan. Validitas interpretasi juga diperkuat melalui pemeriksaan keterkaitan antara hasil analisis jaringan dengan kronologi penanganan perkara sehingga struktur jaringan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kondisi empiris proses penanganan perkara korupsi.

J. Robustness Analysis

Keandalan struktur jaringan diuji melalui analisis robustness dengan mengevaluasi stabilitas konfigurasi jaringan terhadap perubahan hubungan antaraktor. Pengujian dilakukan dengan membandingkan pola sentralitas, kepadatan jaringan, dan struktur komunitas setelah dilakukan pengurangan hubungan yang memiliki intensitas rendah. Hasil pengujian digunakan untuk

memastikan bahwa pola jaringan yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang bersifat insidental, melainkan mencerminkan struktur koordinasi yang relatif stabil.

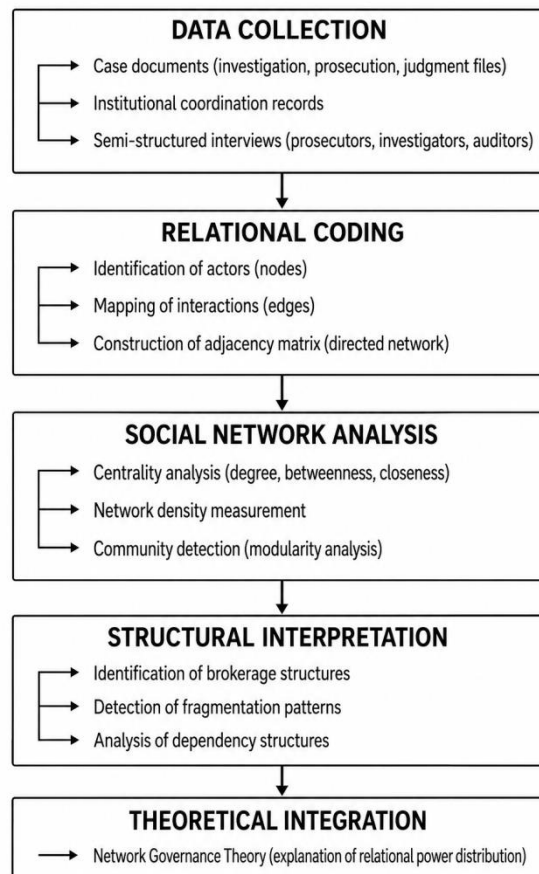
K. Sensitivity Analysis

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai pengaruh perubahan kriteria pengkodean hubungan terhadap hasil analisis jaringan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario klasifikasi hubungan sehingga dapat diketahui apakah perubahan ambang pengkodean menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap posisi aktor, tingkat kepadatan jaringan, maupun struktur komunitas. Hasil analisis sensitivitas menjadi dasar untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap struktur jaringan memiliki tingkat konsistensi yang memadai dan tidak bergantung pada satu skema pengkodean tertentu.

Tabel 1. Operationalization of Social Network Analysis Variables

Variable	Definition	Measurement	Analytical Function
Degree Centrality	Jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh setiap aktor dalam jaringan koordinasi penanganan perkara korupsi.	<i>In-degree / Out-degree</i>	Mengukur tingkat keterhubungan (connectivity) aktor serta intensitas interaksi dalam proses penanganan perkara.
Betweenness Centrality	Frekuensi suatu aktor berada pada jalur terpendek (<i>shortest path</i>) yang menghubungkan aktor lain dalam jaringan.	<i>Shortest Path Mediation Score</i>	Mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai <i>broker</i> atau penghubung utama dalam aliran informasi, koordinasi, dan pembuktian.
Closeness Centrality	Tingkat kedekatan suatu aktor terhadap seluruh aktor lain dalam jaringan berdasarkan jarak geodesik.	<i>Inverse Geodesic Distance</i>	Mengukur efisiensi akses informasi dan kemampuan aktor menjangkau seluruh jaringan secara cepat.
Network Density	Proporsi hubungan aktual dibandingkan dengan seluruh hubungan potensial yang dapat terbentuk dalam jaringan.	<i>Actual Ties / Possible Ties Ratio</i>	Menilai intensitas koordinasi, tingkat integrasi, dan kekompakan hubungan antar lembaga penegak hukum.
Modularity	Tingkat pengelompokan (<i>community structure</i>) node ke dalam komunitas atau klaster yang memiliki hubungan lebih kuat secara internal dibandingkan eksternal.	<i>Community Detection Algorithm</i>	Mengidentifikasi klaster institusional serta pola fragmentasi dalam sistem penanganan perkara korupsi.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026



Gambar 1. Case-Based Social Network Analysis Design

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

III. RESULT AND DISCUSSION

Results

Analisis awal dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik struktur jaringan penanganan perkara korupsi. Rekonstruksi jaringan menunjukkan bahwa hubungan antaraktor tidak membentuk pola hierarkis tunggal, melainkan jaringan yang terdiri atas beberapa kelompok institusional yang saling berinteraksi melalui mekanisme koordinasi tertentu. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar hubungan terbentuk berdasarkan kebutuhan pertukaran informasi, validasi bukti, dan koordinasi antarorganisasi selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Secara struktural, jaringan memperlihatkan karakteristik moderately centralized network, yaitu adanya beberapa aktor yang memiliki posisi relatif lebih sentral dibandingkan aktor lainnya, namun tanpa membentuk dominasi absolut dalam keseluruhan jaringan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penanganan perkara tidak hanya dipengaruhi oleh satu institusi, tetapi merupakan hasil interaksi kolektif antaraktor yang memiliki tingkat keterhubungan berbeda-beda.

Tabel 2. Ringkasan Struktur Jaringan Penanganan Perkara Korupsi

Komponen Jaringan	Temuan Utama	Implikasi Struktural
Centrality Distribution	Nilai <i>betweenness centrality</i> lebih dominan dibandingkan <i>degree centrality</i> , menunjukkan pentingnya posisi penghubung dibanding banyaknya koneksi langsung.	Kekuasaan relasional lebih ditentukan oleh posisi sebagai aktor perantara (<i>broker</i>) daripada jumlah hubungan yang dimiliki.
Network Structure	Struktur jaringan bersifat <i>moderately centralized</i> dengan beberapa klaster yang relatif terfragmentasi.	Tidak terdapat kontrol hierarkis tunggal sehingga koordinasi bergantung pada hubungan antaraktor dalam jaringan.
Community Detection	Teridentifikasi tiga klaster utama yang merepresentasikan fungsi investigasi, penuntutan, dan audit.	Menunjukkan adanya fragmentasi institusional yang memerlukan mekanisme koordinasi lintas klaster.
Brokerage Role	Peran penghubung lintas klaster didominasi oleh sejumlah aktor strategis yang menjadi jalur utama pertukaran informasi.	Kinerja jaringan sangat bergantung pada aktor <i>broker</i> , sehingga berpotensi menimbulkan <i>bottleneck</i> apabila aktor tersebut tidak berfungsi secara optimal.
Network Density	Kepadatan hubungan tinggi di dalam masing-masing klaster (<i>intra-cluster</i>), namun relatif rendah antar klaster (<i>inter-cluster</i>).	Menggambarkan adanya asimetri koordinasi antar lembaga yang dapat menghambat integrasi penanganan perkara korupsi.

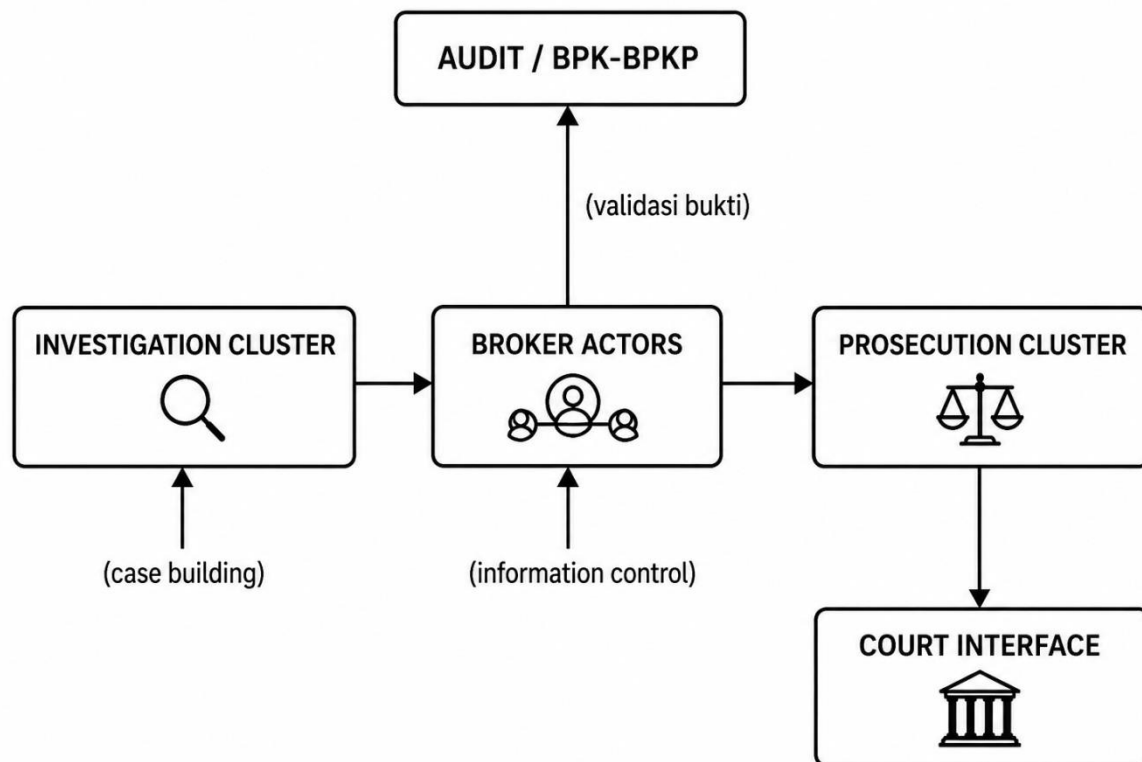
Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2026

Pengukuran sentralitas dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi posisi strategis masing-masing aktor dalam jaringan penanganan perkara korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak seluruh aktor yang memiliki kewenangan formal tinggi menempati posisi sentral dalam jaringan. Sebaliknya, beberapa aktor dengan fungsi koordinatif justru memiliki posisi yang lebih strategis dalam menghubungkan berbagai kelompok institusi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh dalam proses penanganan perkara lebih banyak ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menghubungkan aliran informasi dibandingkan oleh jumlah hubungan langsung yang dimiliki. Dengan demikian, struktur jaringan memperlihatkan adanya perbedaan antara otoritas formal dan pengaruh relasional yang berkembang melalui proses koordinasi lintas organisasi.

Hasil centrality analysis menunjukkan bahwa aktor dengan *betweenness centrality* tertinggi tidak selalu memiliki kewenangan formal tertinggi, tetapi justru menempati posisi strategis sebagai penghubung antar subsistem investigasi, audit, dan penuntutan. Hal ini menunjukkan adanya decoupling antara authority structure dan influence structuredalam jaringan penanganan perkara.

Degree centrality relatif tinggi pada aktor administratif internal, namun tidak berkontribusi signifikan terhadap posisi strategis dalam aliran informasi perkara. Closeness centrality mengindikasikan bahwa hanya sedikit aktor yang memiliki akses efisien terhadap seluruh node dalam jaringan, menunjukkan adanya inequality of informational accessibility.



Gambar 2. Struktur Jaringan Penanganan Perkara Korupsi (Case-Based Network Simulation)

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

Hasil identifikasi komunitas menunjukkan bahwa jaringan penanganan perkara korupsi terbagi ke dalam beberapa kelompok institusional yang relatif stabil. Setiap kelompok memiliki tingkat kohesi internal yang tinggi karena didominasi oleh hubungan koordinasi yang berlangsung secara berulang selama proses penanganan perkara. Sebaliknya, hubungan antar kelompok relatif lebih terbatas sehingga memerlukan aktor perantara untuk mempertahankan kesinambungan aliran informasi.

Pola tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi jaringan bukan merupakan kelemahan organisasi semata, melainkan konsekuensi dari pembagian fungsi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberadaan aktor penghubung menjadi elemen penting yang menjaga integrasi proses penanganan perkara secara keseluruhan.

Struktur jaringan menunjukkan bahwa aliran informasi tidak berjalan secara langsung antar institusi, melainkan melalui aktor perantara yang berfungsi sebagai gatekeeper struktural dalam proses penanganan perkara.

Analisis modularity mengidentifikasi tiga klaster utama yang stabil dalam jaringan, yaitu klaster investigasi, klaster penuntutan, dan klaster audit. Ketiga klaster tersebut memiliki kohesi internal yang tinggi tetapi konektivitas antar klaster yang rendah, menghasilkan struktur jaringan yang terfragmentasi secara fungsional.

Ketergantungan antar klaster terjadi melalui sejumlah kecil aktor yang berperan sebagai inter-cluster brokers, yang menghubungkan subsistem institusional yang secara struktural terpisah.

Network density analysis menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara densitas intra-klaster dan inter-klaster. Klaster penuntutan memiliki densitas internal yang lebih tinggi dibanding klaster lain, sedangkan klaster audit dan investigasi menunjukkan pola relasi yang lebih tersebar. Hal ini memperkuat indikasi adanya asymmetric coordination structure, di mana integrasi sistem sangat bergantung pada titik koneksi tertentu dalam jaringan.

Kutipan wawancara memperkuat pola struktural tersebut:

- > “Kalau berkas sudah naik, sebenarnya yang menentukan lancar atau tidak itu bukan hanya di kejaksaan, tapi bagaimana komunikasi dengan auditor dan penyidik sebelumnya.” (Jaksa Senior, W1)
- > “Kadang kami tidak langsung berhubungan dengan jaksa penuntut, tapi melalui jalur koordinasi tertentu agar data bisa diterima.” (Penyidik, W3)
- > “Yang paling penting itu bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi siapa yang bisa menghubungkan semua dokumen dan validasi.” (Auditor BPKP, W2)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan penanganan perkara korupsi dibentuk oleh kombinasi antara sentralitas aktor, fragmentasi kelembagaan, dan mekanisme koordinasi lintas organisasi. Ketiga karakteristik tersebut saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas proses penanganan perkara. Dengan demikian, efektivitas penuntutan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal masing-masing institusi, tetapi juga oleh konfigurasi hubungan antaraktor yang membentuk jaringan koordinasi dalam sistem penegakan hukum.

Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan tidak dapat direduksi sebagai sistem hierarkis berbasis kewenangan formal, melainkan sebagai relational enforcement system yang bergantung pada konfigurasi jaringan antaraktor. Dominasi betweenness centrality mengindikasikan bahwa kekuasaan dalam sistem ini bersifat structurally mediated, bukan ditentukan secara langsung oleh jabatan formal (Awolorinke et al., 2025; Ramos et al., 2022). Aktor broker memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran informasi, memengaruhi kelengkapan bukti, serta memfasilitasi koordinasi lintas lembaga.

Fenomena ini memperkuat konsep decoupling antara struktur otoritas formal dan kekuasaan relasional, di mana distribusi pengaruh aktual dalam penegakan hukum tidak sepenuhnya mengikuti hierarki institusional. Temuan modularitas yang menunjukkan fragmentasi institusional mengindikasikan bahwa sistem penanganan perkara bekerja sebagai clustered governance system, bukan integrated

hierarchy. Keterhubungan antar kluster tidak bersifat langsung, melainkan dimediasi oleh aktor perantara yang terbatas jumlahnya (Itoh et al., 2026; Zhou et al., 2024).

Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural pada brokerage nodes, di mana stabilitas proses penanganan perkara sangat ditentukan oleh keberadaan aktor penghubung dalam jaringan.

Network density yang tidak merata memperkuat adanya coordination inequality, yaitu kondisi ketika sebagian aktor memiliki akses koordinasi yang tinggi sementara aktor lain bergantung pada jalur tidak langsung. Ketimpangan ini menghasilkan potensi bottleneck struktural dalam aliran informasi dan validasi bukti. Dalam konteks ini, brokerage tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga sebagai mechanism of structural power concentration within inter-organizational enforcement networks.

Secara teoretis, temuan ini memperluas Network Governance Theory dengan menunjukkan bahwa dalam sistem penegakan hukum korupsi, governance tidak hanya berbasis ketergantungan antarorganisasi, tetapi juga berbasis asymmetric relational positioning (Cavara & Zirpoli, 2023; De Pourcq & Verleye, 2022). Kekuasaan diproduksi secara terus-menerus melalui struktur jaringan yang menentukan akses terhadap informasi, legitimasi bukti, dan koordinasi antar institusi.

Struktur ini menjelaskan variasi efektivitas penanganan perkara meskipun berada dalam kerangka hukum dan institusi yang sama, karena outcome ditentukan oleh konfigurasi relasional jaringan, bukan semata desain kelembagaan formal.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tidak dapat direduksi sebagai mekanisme hierarkis berbasis kewenangan formal, melainkan sebagai sistem penegakan hukum berbasis jaringan yang ditentukan oleh konfigurasi relasional antaraktor lintas institusi. Struktur jaringan yang terbentuk memperlihatkan pola moderat terpusat namun terfragmentasi secara fungsional, di mana koordinasi lintas lembaga tidak berlangsung secara langsung, melainkan dimediasi oleh aktor-aktor perantara yang menempati posisi strategis dalam aliran informasi dan validasi bukti.

Temuan utama menunjukkan bahwa kekuasaan dalam sistem penanganan perkara tidak terdistribusi berdasarkan otoritas formal, melainkan mengikuti posisi struktural dalam jaringan, khususnya melalui dominasi betweenness centrality yang merepresentasikan peran broker dalam menghubungkan kluster institusional yang terpisah. Kondisi ini menegaskan adanya decoupling antara struktur otoritas formal dan struktur pengaruh relasional, di mana efektivitas penanganan perkara lebih ditentukan oleh akses jaringan dibandingkan oleh hierarki organisasi.

Analisis modularitas mengungkap bahwa sistem penanganan perkara terbagi ke dalam kluster institusional yang relatif otonom—investigasi, penuntutan, dan audit—dengan tingkat kohesi internal yang tinggi namun konektivitas antar kluster yang rendah. Fragmentasi ini menghasilkan

ketergantungan struktural pada sejumlah kecil aktor penghubung, yang pada gilirannya menciptakan potensi bottleneck dalam aliran informasi dan koordinasi penanganan perkara.

Network density yang tidak merata memperkuat adanya ketimpangan koordinasi antar lembaga, di mana integrasi proses hukum sangat bergantung pada stabilitas relasi broker dalam jaringan. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum korupsi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan formal, tetapi juga oleh konfigurasi jaringan yang mengatur distribusi informasi, legitimasi bukti, dan koordinasi lintas institusi.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas Network Governance Theory dengan menegaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum, governance tidak hanya bersifat inter-organisasional, tetapi juga secara inheren bersifat asimetris dan relasional. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa Social Network Analysis mampu mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi dalam sistem penegakan hukum yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif semata.

Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi stabilitas jaringan penegakan hukum dalam berbagai konteks kasus, serta implikasi kelembagaan dari ketergantungan struktural terhadap aktor perantara dalam sistem peradilan pidana korupsi.

REFERENCES

- Adiyoso, W. (2022). Assessing Governments' Emergency Responses to the COVID-19 Outbreak Using a Social Network Analysis (SNA). *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440211071101>
- Arnone, G. (2026). Regulating the Crypto-Laundering Chain: A Comparative Study of Scam Compounds and Money Mule Mechanisms Within Criminal Networks. *Risks*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/risks14040096>
- Arsyad, N., Husen, L. O., Hasyim, S., & Muzakkir, A. K. (2026). The nature of mechanism for enforcing the ethics and honor of state administrators as a preventive measure for corrupt practices. *Cogent Social Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2620142>
- Awolorinke, A. C., Ofori, A. D., Setiawati, M. D., & Issifu, N. (2025). Beyond participation: power relations, information flows, and collaboration in water governance: a case of the Pra River Basin, Ghana. *International Journal of River Basin Management*. <https://doi.org/10.1080/15715124.2025.2490272>
- Berlusconi, G. (2022). Come at the king, you best not miss: criminal network adaptation after law enforcement targeting of key players. *Global Crime*, 23(1), 44–64. <https://doi.org/10.1080/17440572.2021.2012460>
- Brook, O., & Cseres, K. J. (2024). Priority Setting as the Blind Spot of Administrative Law Enforcement: A Theoretical, Conceptual, and Empirical Study of Competition Authorities in Europe. *Modern Law Review*, 87(5), 1209–1257. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12881>
- Cavara, R., & Zirpoli, F. (2023). Ethics in Organizational Network Performance: Lessons from Organized Crime and Organizational Wrongdoing. *New Perspectives in Network Studies*, 103–123. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22083-8_5
- De Pourcq, K., & Verleye, K. (2022). Governance dynamics in inter-organizational networks: A meta-ethnographic study. *European Management Journal*, 40(2), 273–282.

<https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.05.003>

- Diviák, T., & Lord, N. (2022). Tainted ties: the structure and dynamics of corruption networks extracted from deferred prosecution agreements. *EPJ Data Science*, 11(1). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-022-00320-2>
- Ficara, A., Curreri, F., Fiumara, G., De Meo, P., & Liotta, A. (2022). Covert Network Construction, Disruption, and Resilience: A Survey. *Mathematics*, 10(16). <https://doi.org/10.3390/math10162929>
- Geissdoerfer, M., Kanda, W., & Kirchherr, J. (2025). Conceptualizing Circular Ecosystems: An Analysis of 45 Definitions. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.70242>
- Gikay, A. A. (2023). Regulating Use By Law Enforcement Authorities of Live Facial Recognition Technology in Public Spaces: an Incremental Approach. *Cambridge Law Journal*, 82(3), 414–449. <https://doi.org/10.1017/S0008197323000454>
- Halder, A. (2025). Unravelling the nexus of critical stakeholders and associated issues in construction megaprojects: a framework based on two-mode social network analysis. *Construction Innovation*. <https://doi.org/10.1108/CI-11-2024-0368>
- He, H., Browning, T., Wang, G., He, Q., & Xie, J. (2026). Organizational asymmetry and value co-creation in large interorganizational projects: a value network analysis. *International Journal of Operations and Production Management*, 1–32. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2025-0642>
- Hudson, S., González-Gómez, H. V., & Claasen, C. (2022). Societal Inequality, Corruption and Relation-Based Inequality in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 181(3), 789–809. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04957-3>
- Itoh, E., Haba, T., & Suzuki, H. (2026). Geoeconomics in Air Transport: A Network-Based Interpretation of Global Air Transport Systems. *Aerospace*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/aerospace13020162>
- Labik Amanquandor, T. D. (2024). Limitations of the international approach to anti-corruption: a systematic review of South Africa's compelling case of failing anti-corruption. *Crime, Law and Social Change*, 82(3), 493–516. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10152-y>
- Lu, C., Roshani, A., Parry, G., & Emrouznejad, A. (2025). Multi-level risk assessment in additive manufacturing systems: a multiplicative nonparametric approach. *International Journal of Production Research*. <https://doi.org/10.1080/00207543.2025.2507107>
- MANUKYAN, Y., STEPANYAN, A., & ILYUSHINA, M. (2023). Methodological Foundations of Socio-Philosophical and Legal Analysis of Corruption. *Wisdom*, 26(2), 212–222. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1023>
- Meyer, K. Z., Luiz, J. M., & Fedderke, J. W. (2026). Corruption dynamics: Integrating structure, agency and institutional logics across contexts. *International Journal of Management Reviews*, 28(1), 126–145. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12403>
- Meymand, F. M., Takian, A., & Jaafaripooyan, E. (2025). Actor-network and stakeholder analysis in preventing health goods smuggling in Iran. *Globalization and Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-025-01147-y>
- Miftah, A. Z., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Sutriadi, R. (2024). Behind the scenes of COVID-19 response: a social network analysis of policy actors in Bandung City. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2356351>
- Poppi, F. I. M. (2025). Iniqua Praxis: Social and criminal liability among caporali and agricultural

- entrepreneurs in the exploitation of irregular migrant farm workers. *Journal of Rural Studies*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103857>
- Ramos, V., Pazmiño, P., Franco-Crespo, A., Ramos-Galarza, C., & Tejera, E. (2022). Comparative organizational network analysis considering formal power-based networks and organizational hierarchies. *Heliyon*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08661>
- Reyes-Gonzalez, J. A., Agneessens, F., & Esteve, M. (2025). Unraveling the dynamics of information exchange in governance networks: Opportunity structures in anti-corruption multi-stakeholder partnerships. *Review of Policy Research*, 42(3), 466–507. <https://doi.org/10.1111/ropr.12629>
- Sager, F., & Gofen, A. (2022). The polity of implementation: Organizational and institutional arrangements in policy implementation. *Governance*, 35(2), 347–364. <https://doi.org/10.1111/gove.12677>
- Turksen, U., Benson, V., & Adamyk, B. (2024). Legal implications of automated suspicious transaction monitoring: enhancing integrity of AI. *Journal of Banking Regulation*, 25(4), 359–377. <https://doi.org/10.1057/s41261-024-00233-2>
- Wang, L., Müller, R., & Zhu, F. (2023). Network Governance for Interorganizational Temporary Organizations: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Project Management Journal*, 54(1), 35–51. <https://doi.org/10.1177/87569728221125924>
- Zeng, Z., & Cohen, B. M. Z. (2026). The SK Group Scandal and Systemic Corporate Crime: Structural, Institutional, and Cultural Logics in South Korea's Chaebol System. *Asian Journal of Criminology*, 21(1). <https://doi.org/10.1007/s11417-025-09486-w>
- Zhou, D., Zhao, X., Li, P., Jin, F., Li, S., Li, H., & Wang, J. (2024). Assessing territorial space conflicts in the coastal zone of Wenzhou, China: A land-sea interaction perspective. *Science of the Total Environment*, 926. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171826>